

Implementasi Kebijakan Pemerataan Pendidikan dalam Mengatasi Ketimpangan Akses di Daerah Terpencil

Friska Aqilah Vilanti¹, Muhammad Harli Hanapi², Mayshel Adinda Viola³, Linardo Pratama⁴

¹ Program Studi Administrasi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi, Indonesia

¹ Corresponding author email : muhammadharlihanapi@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received : 19 Nov 2025

Revised : 15 Des 2025

Accepted : 20 Jan 2026

Keywords :

Educational Equity, Policy Implementation, Remote Areas, Access to Education, Public Policy.



This work is licensed under a

ABSTRACT

Unequal access to education remains a major issue in Indonesia, particularly in remote areas that face shortages of facilities, infrastructure, and teaching staff. This study aims to analyze the implementation of educational equity policies, along with the supporting factors, obstacles, and improvement strategies. The research method employed is a literature study by examining relevant literature, regulations, and previous research findings. The results indicate that educational equity policies have been pursued through various initiatives such as the School Operational Assistance (BOS) program, improvement of educational infrastructure, and the deployment of teachers to underdeveloped, frontier, and outermost (3T) regions. However, field implementation still encounters challenges, including limited basic facilities, uneven distribution of teachers, low community support, and difficult geographical conditions. Key elements supporting successful policy implementation include adequate infrastructure provision, development of teacher competencies, and active involvement of local governments. Meanwhile, the main barriers arise from poor infrastructure, limited school capacity, and inconsistent policy application. This study concludes that equitable access to education will be achieved if the government strengthens collaboration between central and local authorities, enhances support for teachers in remote areas, and optimizes the fair allocation of educational resources.

A. INTRODUCTION

Sesuai dengan pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap warga negara berhak atas pendidikan. Selama proses pembangunan negara, pendidikan memainkan peran penting dalam meningkatkan daya saing negara dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, fakta menunjukkan bahwa di Indonesia, terutama di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan, masih ada banyak masalah dengan akses pendidikan yang sama. Ketidaksesuaian ini termasuk kekurangan guru yang berkualitas, dan rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pendidikan formal.

Dalam hal kesetaraan akses pendidikan, menurut Risna dkk (2020), ada dua hal yang harus di perhatikan pertama, kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan, yang berarti bahwa pendidikan dapat diakses oleh semua orang berusia sekolah. Kedua, keadilan dalam akses pendidikan, yang berarti bahwa pendidikan dapat diakses secara sama oleh orang dari semua suku, agama, dan kelompok sosial. Kita melihat, dalam upaya pemerataan pendidikan, bahwa sekolah-sekolah di kota besar memiliki fasilitas dan prasarana pendidikan yang sangat canggih, sedangkan banyak sekolah di desa atau tempat terpencil hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak ada guru. Prasarana dan sarana sangat penting untuk mendukung pembelajaran di sekolah.

Menurut Dahyanti dkk (2025), infrastruktur dan fasilitas pendidikan juga berperan dalam menentukan kualitas pendidikan. Sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai,

seperti laboratorium, ruang kelas yang nyaman, dan akses teknologi informasi, dapat membuat lingkungan belajar menjadi lebih baik. Banyak sekolah di Indonesia, terutama di daerah terpencil, masih kekurangan fasilitas dasar. Oleh karena itu, salah satu masalah yang harus diatasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh wilayah adalah memastikan bahwa pembangunan infrastruktur pendidikan dilakukan secara merata.

Sangat penting untuk menerapkan kebijakan pemerataan pendidikan agar hasil kebijakan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat, bukan hanya oleh regulasi atau aturan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fatin (2022) ditemukan bahwa kebijakan pemerataan pendidikan bagi anak miskin mencakup hal-hal seperti menerima anak dari keluarga yang kurang mampu, mengurangi beban biaya pendidikan, dan membangun program rutin di sekolah untuk meningkatkan inklusi akses pendidikan.

Namun, penelitian tersebut menemukan hal-hal lain yang menghambat partisipasi. Misalnya, stigma masyarakat terhadap anak miskin dapat memengaruhi partisipasi, sekolah tidak memiliki cukup dana untuk melaksanakan program tambahan, dan orang tua yang tidak membayar SPP atau pembayaran lain meskipun ada kebijakan pengurangan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa komponen operasional di lapangan adalah kunci keberhasilan penerapan kebijakan pemerataan pendidikan. Keberhasilan ini tidak hanya bergantung pada kebijakan yang dibuat, itu juga bergantung pada cara komunikasi dan sumber daya diatur, bagaimana pelaksanaan (sekolah, dinas, dan guru) mendukung, dan bagaimana struktur birokrasi memfasilitasi pelaksanaan yang jelas dan konsisten.

B. METHODOLOGY

Studi ini menggunakan metode studi kepustakaan, yang mencakup analisis teoritis, referensi, dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan moral sosial saat ini (Sugiyono, 2012). Zed (2014) menyatakan bahwa studi kepustakaan mencakup pengumpulan informasi dari berbagai jenis bacaan. Sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini termasuk buku, jurnal, dan artikel. Studi literatur memiliki beberapa karakteristik, seperti bahwa penelitian dapat mendapatkan teks atau naskah yang relevan secara langsung, data yang mereka peroleh tetap dan dapat digunakan, dan umumnya dianggap sebagai data sekunder karena informasi tersebut diperoleh dari sumber lain dari pada data asli yang diambil di lapangan. Untuk mendapatkan fakta-fakta yang akurat, penelitian keputusan juga dapat didefinisikan sebagai tindakan serupa dengan analisis teks atau wacana yang menyelidiki peristiwa tertentu. Naik tulisan atau karya yang diletakkan dapat dianggap sebagai contoh penelitian keputusan (Hamzah, 2020). Penelitian menggunakan literasi digital seperti Google Scholar untuk mengumpulkan dan menggabungkan data untuk mendapatkan informasi tentang subjek penelitian.

C. RESULT AND DISCUSSION

1. Gambaran Umum Pelaksanaan Kebijakan Pemerataan Pendidikan

Kerangka hukum nasional yang mengamatkan hak dan akses pendidikan bagi seluruh warga negara berfungsi sebagai dasar untuk penerapan kebijakan pemerataan pendidikan di Indonesia. Dengan meningkatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan prinsip pemerataan pendidikan dan kewajiban negara untuk memastikan akses yang layak kepada pendidikan, semua program operasional pemerintah, termasuk kebijakan afirmatif dan alokasi anggaran, harus dianggap sebagai upaya untuk memenuhi janji tersebut.

Sadewa (2024) menyatakan bahwa pemerataan pendidikan di Indonesia secara praktis dicapai dengan memberikan akses pendidikan lebih banyak orang di daerah yang masih tertinggal dan kekurangan layanan dasar. Pemerintah berkonsentrasi pada meningkatkan

aksesibilitas siswa ke sekolah dengan menyediakan dukungan teknologi dan transportasi serta ruang kelas dan fasilitas pendidikan lainnya. Selain itu, pelatihan guru yang lebih baik, peningkatan kompetensi guru, dan pemerataan distribusi pendidik ke daerah yang kekurangan tenaga pengajar meningkatkan kesetaraan. Namun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa masalah utama tidak hanya terletak pada keterbatasan geografis masalah ini juga mencakup tata kelola pendidikan yang buruk di daerah dan kurangnya sumber daya lokal untuk mendukung program pemerataan.

2. Implementasi Kebijakan Pemerataan Pendidikan

Pemerataan pendidikan merupakan hal yang perlu mendapat perhatian terutama di negaranegara berkembang. Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting yaitu persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan keadilan dalam memperoleh pendidikan yang sama dalam masyarakat. Akses terhadap pendidikan yang merata berarti semua penduduk usia sekolah telah memperoleh kesempatan pendidikan, sementara itu akses terhadap pendidikan telah adil jika antar kelompok bisa menikmati pendidikan secara sama. Tuntutan atas pemerataan pendidikan adalah memberikan kesempatan belajar pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan atas. Perluasan dan pemerataan pendidikan memberikan tuntutan pada peningkatan pemerataan memperoleh pendidikan bagi siswa lulusan SD/MI SMP/MTs, SMA/MA. Pemerataan pendidikan berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan.

Kebijakan pemerataan pendidikan bagi anak miskin di dilatarbelakangi karena tingginya biaya pendidikan ketidakmampuan orang tua untuk membiayai sekolah anaknya karena faktor ekonomi (kemiskinan) sehingga akses anak usia dini untuk memperoleh layanan pendidikan menjadi sangat terbatas. Oleh karena itu, pihak pendiri sekolah, yakni kepala sekolah dan wakil kepala sekolah memutuskan untuk mengimplementasikan kebijakan ini dengan menetapkan biaya pendidikan murah dan memberikan subsidi pendidikan gratis. Hal tersebut sejalan dengan Dian dkk (2021) bahwa Kebijakan pendidikan merupakan keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah atau penyelenggara pendidikan sebagai respons terhadap berbagai persoalan pendidikan yang menjadi perhatian masyarakat. Kebijakan ini berfungsi sebagai pedoman dalam mengambil tindakan, menawarkan solusi, serta mendorong inovasi untuk mewujudkan visi dan misi pendidikan oleh pemerintah maupun pihak lain yang berperan dalam pengelolaan pendidikan.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pemerataan pendidikan di daerah terpencil sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis, kapasitas sekolah, serta dukungan pemerintah daerah. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan tidak semata-mata ditentukan oleh regulasi, tetapi oleh kesiapan sumber daya di tingkat lapangan. Pemerataan akses pendidikan menuntut adanya sinergi antara kebijakan pusat dan kemampuan daerah dalam menyediakan layanan pendidikan yang memadai.

Menurut Ramadani & Putri (2024), salah satu faktor pendukung utama keberhasilan pemerataan pendidikan adalah tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang layak, seperti ruang kelas yang memadai, fasilitas dasar, dan tenaga pendidik profesional. Ketika fasilitas ini tersedia, sekolah memiliki kemampuan lebih besar dalam menjalankan program pemerataan dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan kondisi sarana-prasarana yang baik, siswa lebih mudah mendapatkan layanan pendidikan secara konsisten dan berkualitas.

Menurut Dahyanti dkk (2025), hambatan terbesar implementasi kebijakan pemerataan pendidikan terletak pada lemahnya infrastruktur dasar, seperti jaringan internet, akses jalan, serta ketersediaan guru yang merata. Banyak daerah terpencil masih mengalami ketertinggalan fasilitas sehingga program pemerintah tidak dapat diterapkan secara optimal. Hambatan ini

kemudian berdampak pada ketidakselarasan antara tujuan kebijakan dengan kondisi nyata di lapangan.

Dengan melihat faktor pendukung dan hambatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pemerataan pendidikan memerlukan upaya sistematis untuk memperkuat infrastruktur, meningkatkan ketersediaan tenaga pendidik, dan memastikan dukungan berkelanjutan dari pemerintah daerah. Tanpa perbaikan menyeluruh, kesenjangan akses pendidikan akan terus terjadi di wilayah terpencil.

4. Dampak Kebijakan Terhadap Pemerataan Akses Pendidikan

Sihombing (2022) dalam penelitiannya yang menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan masih banyak ditemukan antara daerah kaya dan miskin, baik dalam hal fasilitas sekolah, kualitas guru, maupun ketersediaan sarana belajar. Anak-anak dari keluarga miskin di daerah pedesaan sering kali harus menempuh jarak jauh untuk mencapai sekolah, dengan kondisi infrastruktur yang minim. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pemerataan tidak hanya ditentukan oleh peraturan yang dibuat, tetapi juga oleh aspek implementasi operasional di lapangan, seperti ketersediaan guru berkualitas, distribusi anggaran yang adil, serta dukungan logistik yang memadai.

Menurut Sandriani & Riofita (2025) menegaskan bahwa hambatan terbesar bagi anak-anak miskin bukan hanya soal biaya, melainkan rendahnya dukungan lingkungan dan kurangnya pembinaan berkelanjutan di sekolah. Banyak sekolah di daerah tertinggal masih kekurangan guru kompeten, fasilitas laboratorium, dan media belajar yang layak. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah perlu menekankan pelatihan guru, distribusi tenaga pendidik, serta insentif bagi mereka yang bersedia mengajar di daerah miskin dan terpencil.

Dari berbagai penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerataan akses pendidikan bagi anak miskin telah membawa dampak positif berupa meningkatnya angka partisipasi sekolah dan menurunnya angka putus sekolah di kalangan keluarga kurang mampu. Namun, tantangan terbesar terletak pada aspek implementasi kebijakan, di mana pelaksanaannya di lapangan sering kali tidak konsisten dengan tujuan kebijakan. Keberhasilan pemerataan pendidikan tidak hanya bergantung pada pembuatan kebijakan di tingkat pusat, tetapi juga pada bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam tindakan nyata di sekolah melalui komunikasi yang efektif, pengelolaan sumber daya yang efisien, sikap pelaksana (guru dan kepala sekolah) yang proaktif, serta dukungan struktur birokrasi yang jelas dan konsisten.

Oleh karena itu, dalam konteks anak miskin, implementasi kebijakan pemerataan pendidikan seharusnya berfokus pada pemberdayaan sekolah di wilayah tertinggal, penguatan dukungan sosial bagi siswa miskin, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan di sekolah-sekolah non-unggulan. Pemerataan akses pendidikan tidak akan benar-benar terwujud jika masih terdapat ketimpangan dalam kualitas pembelajaran dan kesempatan yang diterima siswa berdasarkan kondisi ekonomi keluarganya. Pemerintah perlu terus memastikan bahwa setiap anak terlepas dari latar belakang sosialnya memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, belajar, dan berprestasi.

5. Upaya dan Strategi Peningkatan Implementasi Kebijakan

Upaya peningkatan implementasi kebijakan pemerataan pendidikan harus dilakukan secara strategis dan berkelanjutan. Setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda, sehingga strategi yang diterapkan perlu menyesuaikan konteks sosial, ekonomi, dan geografis. Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama untuk memperkuat layanan pendidikan di wilayah terpencil. Menurut Dalimunthe (2025), strategi yang paling efektif untuk memperkuat pemerataan pendidikan adalah memperbaiki distribusi guru melalui insentif khusus, peningkatan pelatihan, serta pemberian fasilitas pendukung bagi guru yang bertugas di daerah

3T. Guru yang sejahtera dan kompeten akan lebih termotivasi untuk mengajar secara profesional. Dengan demikian, kualitas pembelajaran di daerah terpencil dapat meningkat secara signifikan.

Menurut Septiana dkk (2024), strategi lain yang tidak kalah penting adalah peningkatan keterlibatan masyarakat melalui kemitraan antara sekolah, orang tua, dan perangkat desa. Keterlibatan masyarakat mampu memperkuat budaya sadar pendidikan dan meningkatkan partisipasi sekolah anak-anak dari keluarga kurang mampu. Ketika masyarakat aktif mendukung sekolah, implementasi kebijakan lebih mudah tercapai. Dengan berbagai strategi tersebut, dapat disimpulkan bahwa peningkatan implementasi kebijakan pemerataan pendidikan memerlukan kolaborasi antarpemangku kepentingan, peningkatan fasilitas, serta dukungan tenaga pendidik yang memadai. Langkah-langkah ini perlu dilakukan secara konsisten agar pemerataan akses pendidikan benar-benar terwujud hingga ke daerah terpencil.

D. CONCLUSION

Akses pendidikan yang merata di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, terutama di wilayah terisolasi yang kekurangan fasilitas, infrastruktur, dan pengajar. Beragam kebijakan pemerintah seperti program BOS, pembangunan infrastruktur, pengiriman guru ke daerah 3T, serta pelatihan pendidik telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan partisipasi pendidikan dan mengurangi kendala ekonomi. Akan tetapi, pelaksanaan kebijakan di lapangan belum sepenuhnya maksimal karena terhalang oleh kondisi geografis, kurangnya fasilitas dasar, distribusi guru yang tidak seimbang, serta rendahnya dukungan dari masyarakat.

Keberhasilan dalam meratakan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang dirumuskan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah pusat serta daerah dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut menjadi tindakan nyata. Fasilitas infrastruktur yang memadai, peningkatan kemampuan guru, penguatan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, serta konsistensi pengawasan merupakan elemen penting dalam memperlancar pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam rangka mewujudkan akses pendidikan yang setara bagi semua warga negara, langkah-langkah perbaikan perlu dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan dengan memfokuskan perhatian pada daerah yang tertinggal sebagai prioritas dalam pembangunan.

REFERENCES

- Dahyanti, N., Diastami, S. M., Humaira, A., & Darmansah, T. (2025). Analisis kebijakan dalam mengatasi problematika pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 87-100.
- Dalimunthe, M. H. (2025). Solusi Krisis Pendidikan di Daerah 3T. El-Banar: *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 8(1), 1-10.
- Dian., Qomaruzzaman, B., Wulandari, Riana., Suhendar, Roni., Sutisna., & Suvian. (2021). *Analisis Kebijakan Pendidikan (Kajian Aplikatif Pendidikan Islam di Indonesia)*. Sukabumi: Farha Pustaka.
- Fatin, H. Y. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerataan Pendidikan Bagi Anak Miskin di Ra Al-Amin, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman. *Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 11(3), 79-98
- Hamzah, A. (2020). *Metode penelitian kepustakaan (Library Research)*. Malang: Literasi nusantara abadi.
- Ramadani, R., & Putri, R. (2024). Implementasi Kebijakan Pemerataan Mutu Pendidikan di Daerah 3T. WEDANA: *Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 10(1), 15-28.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 31 ayat (1) tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301.
- Risna, R., Lisdahlia, L., & Edi, S. (2020). Analisis implementasi kebijakan zonasi dalam pemerataan pendidikan. *Jurnal Mappesona*, 3(1).
- Sandriani, A., & Riofita, H. (2025). Kebijakan Pemerintah dalam Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 15165-15169.
- Septiana, N., Solfema, S., & Dasa Putri, A. (2024). Upaya dalam Pemerataan Pendidikan di Daerah Terpencil. *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, 2(6), 112-121.
- Setiawan, E., Handayani, N., Setiyono, R., Hermansyah., Ahamd., & Widyatmike. (2024). Pemerataan Akses Pendidikan. *Jurnal Sadewa: Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran dan Ilmu Sosial*, 2(4), 29-38.
- Sihombing, R. S. T. (2022). Pemerataan Pendidikan: Studi Kasus 34 Provinsi di Indonesia. *Parahyangan Economic Development Review (PEDR)*, 1(2), 143-151.
- Sugiyono. (2012). *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Zed, M. 2014. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.